

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perumusan masalah penelitian dan pembahasan pada uraian sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Kesatu, Proses terjadinya intervensi politik terhadap penetapan dan pengangkatan Sekretaris KPU Kota Padang pada dasarnya diawali dengan pelaksanaan rekrutmen dalam pengisian jabatan struktural di lembaga Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, dimana belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pada tahap penetapan calon Sekretaris KPU Kota Padang terjadi penolakan dari Pejabat Politik yang tiba-tiba tidak mengizinkan JW sebagai Sekretaris KPU Kota Padang. Dalam Pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Sekretaris Jendral KPU memilih 1 (satu) orang Sekretaris KPU Kota Padang dari 3 (tiga) orang calon dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU. artinya yang mempunyai kewenangan mutlak untuk memilih 1 (satu) orang Sekretaris KPU Kota Padang adalah Sekretaris Jenderal KPU RI. Adapun persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh Calon Sekretaris KPU Kota Padang berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor : 245/SDM.05.5.Kpt/05/SJ/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah: “harus memiliki pengalaman dan/atau memahami pengetahuan di bidang Pemilihan Umum”. Dalam hal ini Pejabat Politik kurang memahami aturan yang ada dalam

pengisian jabatan struktural di lembaga Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

Kedua, Kepentingan politik khususnya dalam proses penyelenggara pemilu dilakukan Pemda Kota Padang terhadap KPU Kota Padang dengan adanya upaya yang dilakukan oleh Walikota dalam melakukan intervensi untuk mempengaruhi proses penempatan dan promosi birokrasi pada jabatan-jabatan birokrasi yang sesuai dengan kriteria Pemda Kota Padang dalam hal ini Walikota. Proses rekrutmen dalam pengisian jabatan struktural tidak terlepas dari kebijakan Kepala Daerah yang berasal dari partai politik yang menjadi pembina kepegawaian dalam birokrasi sehingga dapat mempengaruhi proses penempatan dan promosi birokrat pada jabatan-jabatan birokrasi yang sesuai dengan kriteria Pemda Kota Padang atau Pejabat Politik, dengan melakukan pendekatan emosional dan struktural melalui hubungan atasan bawahan. Hal ini juga dipengaruhi kebijakan pengeluaran putusan yang berkaitan dengan kedinasan dan dalam hal tertentu dikeluarkannya rekomendasi untuk pengisian suatu jabatan.

Ketiga, dampak intervensi politik dibalik intervensi pihak Pemko Padang dimana hal tersebut tidak bisa lepas dari kepentingan pejabat publik pemangku kekuasaan agar pihak yang ditunjuk atau direkomendasikan menduduki posisi birokrasi tertentu yang mempunyai satu visi dan misi serta pemahaman yang sama dalam pencapaian tujuan tertentu. Intervensi politik yang dilakukan oleh Walikota untuk melanggengkan kekuasaannya, dilakukan secara langsung yang berakibat mempengaruhi hasil keputusan yang telah ditetapkan oleh Sekjen KPU. Intervensi yang dilakukan secara lisan berupa pemanggilan calon Sekretaris KPU Kota Padang yang akan mengisi suatu jabatan atau yang sedang diusulkan dan meminta kepada calon Sekretaris terpilih untuk membuat surat pengunduran diri secara tertulis dengan tujuan menghentikan semua proses pemilihan dan penetapan Sekretaris KPU Kota Padang yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekjen KPU. hal ini memunculkan permasalahan baru atas penolakan Pemda Kota Padang yang merupakan bentuk intervensi politik.

6.2 Saran

Adanya kelemahan dalam penelitian ini dimana peneliti tidak mampu menjelaskan tentang keterlibatan aktor inti yang mempengaruhi proses penetapan calon Sekretaris KPU Kota Padang dan diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih memperdalam penelitian ini dengan melihat dari perspektif yang lain.

Berdasarkan apa yang telah disimpulkan, maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah, agar permasalahan terhadap rekrutmen PNS daerah yang dipekerjakan pada lembaga KPU tidak terjadi kembali seperti halnya yang dialami oleh JW, karena bagaimanapun intervensi akan membawa dampak negatif bagi pengembangan karir seorang ASN.
2. Sebagai bahan masukan bagi KPU agar terciptanya suasana kerja yang baik dan kondusif diharapkan dapat lebih memberdayakan PNS organiknya untuk menduduki jabatan struktural yang ada di lingkungan KPU, karena dilihat dari berbagai aspek dimana PNS organik KPU lebih memahami bidang pemilihan dibandingkan dengan PNS yang dipekerjakan pada lembaga KPU.
3. Diharapkan kepada KPU untuk mengembalikan PNS daerah yang diperbantukan ke instansi asal, agar KPU dapat mengelola SDMnya sendiri yang bertujuan untuk menghindari terjadinya intervensi dari pihak lain khususnya Pejabat Politik sebagai pemangku kepentingan.

Saran Teoritis

Terkait dengan teori intervensi politik yang dikemukakan oleh azhari, peneliti menemukan bahwa adanya upaya serta tindakan yang ambil oleh kepala daerah dalam mempengaruhi sebuah proses penempatan dan promosi jabatan-jabatan birokrat dalam birokrasi serta adanya upaya atau tindakan untuk melakukan tekanan-tekanan tertentu kepada pihak lain untuk mencapai suatu tujuan.

